

Nomor : 051900.S/HM.01.00/COS/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 31 Agustus 2018



Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi dan Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Perusahaan Gas Negara Tbk  
Bidang Usaha : Hilir bidang gas bumi  
Telepon : (021) 6334838 / 80641111  
Faksimili : (021) 6333080  
Alamat surat elektronik (e-mail) : contact.center@pgn.co.id

1.	Tanggal kejadian	29 Agustus 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	PT Kalimantan Jawa Gas (selanjutnya disebut "KJG") menyampaikan gugatan arbitrase ( <i>Request For Arbitration</i> ) ke The International Chamber of Commerce di Hongkong ("ICC").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	KJG merupakan perseroan terbatas yang 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh PT Permata Graha Nusantara ("Permata"). Permata merupakan perseroan terbatas yang 99.98% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.  KJG telah menandatangani <i>Gas Transportation Agreement</i> dengan Petronas Carigali Muriah Limited ("Petronas") dan PT PLN (Persero) untuk pengangkutan gas dari Lapangan Kepodang ke Pembangkit Listrik milik PT PLN (Persero) di Tambak Lorok ("GTA").  Pada tanggal 29 Agustus 2018, KJG mengajukan <i>Request For Arbitration</i> ke ICC mengenai permasalahan kewajiban pembayaran <i>ship or pay</i> ("SOP") yang harus dibayarkan oleh Petronas sesuai dengan ketentuan dalam GTA.  ICC telah menyatakan penerimaannya atas <i>Request For Arbitration</i> KJG pada tanggal 30 Agustus 2018.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Pengajuan <i>Request For Arbitration</i> bertujuan untuk mendapatkan pembayaran SOP dari Petronas yang berpengaruh terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	Berdasarkan ketentuan ICC, setelah masuknya <i>Request For Arbitration</i> , maka para pihak diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menentukan Arbiter.

Corporate Secretary

Rachmat Hutama  
energy for life